



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 1**;
2. Tempat lahir : Sumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/26 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/XI/2024/Reskrim tanggal 6 November 2024;

Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 2**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2 **TERDAKWA 2** ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/77/XI/2024/Reskrim tanggal 6 November 2024;

Terdakwa 2 **TERDAKWA 2** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa II **TERDAKWA 2** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TERDAKWA 1** dan Terdakwa II **TERDAKWA 2** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat berharga KTP atas nama SAKSI 1;
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- Uang tunai sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kotak alat kontrasepsi merek sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-1/tapin/01/2025 tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa I **TERDAKWA 1**, bersama sama dengan Terdakwa II **TERDAKWA 2** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa) pada Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024 sekira pukul 01.10 WITA atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ,dan**



menjadikan nya sebagai pencarian atau kebiasaan”, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira tahun 2016 Terdakwa I **TERDAKWA 1**, menikah dengan Terdakwa II **TERDAKWA 2** secara siri, kemudian sekira tahun 2019 bersama sama mendirikan warung kopi dan terdapat 4 (empat) kamar dengan rincian 1 (satu) kamar digunakan untuk Para Terdakwa tinggal dan 3 (tiga) kamar digunakan untuk pekerja di warung kopi tersebut yang beralamat di Kabupaten Tapin;
- Kemudian sekira tahun 2023 SAKSI 1 ditawarkan oleh Para Terdakwa melalui telepon untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di warung kopi milik Para Terdakwa di Kalimantan. Kemudian SAKSI 1 pun menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya dengan uang pinjaman dari temannya, SAKSI 1 membeli tiket untuk berangkat ke Kalimantan dengan menggunakan pesawat dan setibanya SAKSI 1 dijemput oleh Para Terdakwa di bandara. Selanjutnya SAKSI 1 dibawa ke tempat Para Saksi untuk tinggal dan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) pada warung kopi milik Para Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian Tanggal 6 November 2024 sekira pukul 01.10 WITA Unit Opsnal/Resmob Polres Tapin melakukan Razia pada warung kopi milik Para Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tapin dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan SAKSI 2 dan SAKSI 1 serta kondom atau alat kontrasepsi di salah satu kamar pada warung kopi tersebut dan pada saat tersebut SAKSI 2 dan SAKSI 1 baru selesai melakukan hubungan intim atau hubungan badan yang mana SAKSI 2 merupakan pengguna jasa prostitusi dan SAKSI 1 adalah pekerja PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa adapun hubungan intim atau hubungan badan yang dilakukan SAKSI 1 dan SAKSI 2 bermula dari SAKSI 2 datang ke warung kemudian menanyakan “bisakah ngamar” kemudian SAKSI 1 mengatakan “bisa, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian setelah sepakat SAKSI 1 dan SAKSI 2 menuju kamar, sesampainya di kamar SAKSI 2 menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI 1 selanjutnya dengan posisi berdiri baik SAKSI 1 dan SAKSI 2 melepas semua pakain yang dikenakan masing-masing, setelah telanjang SAKSI 1 kemudian berbaring di atas tempat tidur dan SAKSI 2 duduk di samping tubuh SAKSI 1 sambil meremas-remas payudara dan SAKSI 1 memegangi kemaluan SAKSI 2, setelah beberapa saat SAKSI 2 menindih tubuh SAKSI 1 sambil mencium cium pipi SAKSI 1 kemudian memasukkan kemaluan kedalam kemaluan SAKSI 1, kemudian beberapa saat SAKSI 2 menyuruh SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 di posisi atas, setelah 15 menit SAKSI 1 meminta berhenti dan apabila ingin meneruskan SAKSI 1 meminta tambahan uang. Dikarenakan SAKSI 2 tidak meneruskan, kemudian SAKSI 2 mengenakan baju dan mencuci kemaluannya di kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD DATU SANGGUL RANTAU Nomor: tanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Karina Mayang Sari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 1 ditemukan pada genitalia terdapat lender berwarna putih kental di dalam vagina dan tidak terdapat kemerahan di dinding vagina, serta tidak ditemukan luka robek baru dan selaput dara tidak utuh lagi;

- Bahwa sejak sekira tahun 2023 hingga sekarang SAKSI 1 tinggal mendiami salah satu kamar di warung kopi milik Para Terdakwa dan bekerja disana untuk melayani tamu yang datang dan menawarkan untuk melakukan hubungan badan/ hubungan intim dengan menggunakan kamar yang telah difasilitasi oleh Para Terdakwa dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 menit apabila mau lanjut harus menambah tarif sesuai kesepakatan;

- Bahwa adapun selama ini sistem bagi hasil yang dilakukan SAKSI 1 dengan Para Terdakwa dengan pembagian sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk SAKSI 1 dan untuk Para Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai yang disetorkan kepada Terdakwa II **TERDAKWA 2** atau Terdakwa I **TERDAKWA 1**, apabila Terdakwa II tidak ada;

- Bahwa adapun keuntungan atau pendapatan Para Terdakwa diperoleh dari setoran para pekerja dalam hal ini SAKSI 1 yang dalam sehari sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di tempat Para Terdakwa mendapat paling sedikit pada saat sepi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat ramai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga dalam sebulan Para Terdakwa memperoleh rata-rata sekitar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap pekerja yang mendiami kamar pada warung kopi tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak 2019 yang mana hasil dari keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dari Para Terdakwa dan gunakan untuk keperluan hidup sehari hari termasuk biaya anak sekolah yang ada di Jawa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa I **TERDAKWA 1**, bersama sama dengan Terdakwa II **TERDAKWA 2** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa) pada Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024 sekira pukul 01.10 WITA atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian"**, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2016 sejak Terdakwa I **TERDAKWA 1**, menikah dengan Terdakwa II **TERDAKWA 2** secara siri, Para Terdakwa bersama sama mendirikan warung kopi dan terdapat 4 (empat) kamar dengan rincian 1 (satu) kamar digunakan untuk Para Terdakwa tinggal dan 3 (tiga) kamar digunakan untuk pekerja di warung kopi tersebut yang beralamat di Kabupaten Tapin;
- Kemudian sekira tahun 2023 SAKSI 1 ditawarkan oleh Para Terdakwa melalui telepon untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di warung kopi milik Para Terdakwa di Kalimantan. Kemudian SAKSI 1 pun menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya dengan uang pinjaman dari temannya, SAKSI 1 membeli tiket untuk berangkat ke Kalimantan dengan menggunakan pesawat dan setibanya SAKSI 1 dijemput oleh Para Terdakwa di bandara. Selanjutnya SAKSI 1 dibawa ke tempat Para Saksi untuk tinggal dan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) pada warung kopi milik Para Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian Tanggal 6 November 2024 sekira pukul 01.10 WITA Unit Opsnal/Resmob Polres Tapin melakukan Razia pada warung kopi milik Para Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tapin dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan SAKSI 2 dan SAKSI 1 serta kondom atau alat kontrasepsi di salah satu kamar pada warung kopi tersebut dan pada saat tersebut SAKSI 2 dan SAKSI 1 baru selesai melakukan hubungan intim atau hubungan badan yangmana SAKSI 2 merupakan pengguna jasa prostitusi dan SAKSI 1 adalah pekerja PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa adapun hubungan intim atau hubungan badan yang dilakukan SAKSI 1 dan SAKSI 2 bermula dari SAKSI 2 datang ke warung kemudian menanyakan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



“bisakah ngamar” kemudian SAKSI 1 mengatakan “bisa, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian setelah sepakat SAKSI 1 dan SAKSI 2 menuju kamar, sesampainya di kamar SAKSI 2 menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI 1 selanjutnya dengan posisi berdiri baik SAKSI 1 dan SAKSI 2 melepas semua pakain yang dikenakan masing-masing, setelah telanjang SAKSI 1 kemudian berbaring di atas tempat tidur dan SAKSI 2 duduk di samping tubuh SAKSI 1 sambil meremas-remas payudara dan SAKSI 1 memegang kemaluan SAKSI 2, setelah beberapa saat SAKSI 2 menindih tubuh SAKSI 1 sambil mencium cium pipi SAKSI 1 kemudian memasukkan kemaluan kedalam kemaluan SAKSI 1, kemudian beberapa saat SAKSI 2 menyuruh SAKSI 1 di posisi atas, setelah 15 menit SAKSI 1 meminta berhenti dan apabila ingin meneruskan SAKSI 1 meminta tambahan uang. Dikarenakan SAKSI 2 tidak meneruskan, kemudian SAKSI 2 mengenakan baju dan mencuci kemaluannya di kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD DATU SANGGUL RANTAU Nomor: tanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Karina Mayang Sari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 1 ditemukan pada genitalia terdapat lender berwarna putih kental di dalam vagina dan tidak terdapat kemerahan di dinding vagina, serta tidak ditemukan luka robek baru dan selaput dara tidak utuh lagi;
- Bahwa sejak sekira tahun 2023 hingga sekarang SAKSI 1 tinggal mendiami salah satu kamar di warung kopi milik Para Terdakwa dan bekerja disana untuk melayani tamu yang datang dan menawarkan untuk melakukan hubungan badan/ hubungan intim dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 menit apabila mau lanjut harus menambah tarif sesuai kesepakatan;
- Bahwa adapun keuntungan atau pendapatan Para Terdakwa diperoleh dari setoran para pekerja dalam hal ini SAKSI 1 yang dalam sehari sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di tempat Para Terdakwa mendapat paling sedikit pada saat sepi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat ramai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang SAKSI 1 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membantu orang tua, bisa membiayai anak, bisa menabung bisa membeli tanah, membeli sapi di Jawa;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan SAKSI 1, Para Terdakwa menarik keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap tamu yang dilayani oleh SAKSI 1 sehingga dalam sebulan Para Terdakwa memperoleh rata-rata sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap Wanita yang ada pada warung tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak 2016 yang mana hasil dari keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dari Para Terdakwa dan gunakan untuk keperluan hidup sehari hari termasuk biaya anak sekolah yang ada di Jawa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan tempat bagi Saksi untuk melakukan jasa prostitusi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, SAKSI 2 datang ke warung kopi milik Para Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi, "bisa ngamar gak?", Saksi kemudian menjawab bisa dan mengatakan jika tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Jika ingin menambah waktunya bisa tapi harus bayar lagi tergantung kesepakatan. Saksi dan SAKSI 2 kemudian masuk ke kamar Saksi yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa yang masih satu bangunan dengan warung kopi milik Para Terdakwa. Saksi dan SAKSI 2 kemudian berhubungan badan di kamar tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit SAKSI 2 tidak mau menambah lagi sehingga SAKSI 2 kemudian mandi dan hendak memakai



baju namun tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polres Tapin mengamankan Saksi, SAKSI 2 dan Para Terdakwa;

- Bahwa SAKSI 2 sudah membayar kepada Saksi untuk jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi mendapat Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi, SAKSI 2 dan Para Terdakwa diamankan, ikut pula diamankan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1, 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak, 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari SAKSI 2 untuk biaya jasa prostitusi;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah jatah pembayaran untuk Para Terdakwa yang dikumpulkan Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1 adalah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak adalah sprei yang terpasang di kasur di kamar Saksi yang saat itu dipakai untuk berhubungan badan dengan SAKSI 2. Sprei tersebut dibeli sendiri oleh Saksi dan bukan diberi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci dibeli sendiri oleh Saksi yang digunakan apabila tamu atau pengguna jasa prostitusi ingin menggunakannya saat berhubungan badan dengan Saksi;

- Bahwa Saksi sudah melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu) tahun, dan dalam sehari bisa melayani 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi dan dalam sehari mendapatkan uang sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa bisa mendapat pembagian keuntungan dalam sehari sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang keuntungan pada keesokan paginya kepada Terdakwa 2 namun apabila Terdakwa 2 sedang tidak ada baru diserahkan kepada Terdakwa 1;
 - Bahwa mengenai pembagian uang jasa prostitusi berdasarkan kesepakatan bersama antara Saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menentukan tarif jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Saksi berdasarkan harga pasaran. Harga pasaran itu Saksi sendiri yang mencari informasinya;
 - Bahwa uang keuntungan hasil dari jasa prostitusi dari Saksi digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan anak di Jawa sedangkan hasil dari jasa prostitusi digunakan oleh Saksi untuk keperluan anak Saksi di Jawa, untuk membeli tanah dan ada juga yang digunakan untuk membeli sapi;
 - Bahwa di dalam rumah tersebut ada warung kopi, ada 4 (empat) buah kamar dimana 1 (satu) kamar untuk Para Terdakwa, dan 3 (tiga) kamar lainnya digunakan untuk jasa prostitusi namun selama 1 (satu) tahun ini tinggal Saksi saja yang melakukan jasa prostitusi, 2 (dua) orang lainnya sudah tidak bekerja untuk Para Terdakwa lagi;
 - Bahwa Saksi membuka jasa prostitusinya mengikuti jam buka warung kopi milik Para Terdakwa yaitu dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa yang menawari pekerjaan untuk menjadi penyedia jasa prostitusi dan memberikan hutang untuk biaya pesawat adalah TEMAN SAKSI 1 yang dulu juga bekerja sebagai penyedia jasa prostitusi dengan Para Terdakwa namun saat ini sudah tidak tinggal dan tidak bekerja lagi kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa warung kopi milik Para Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat sekitar menyediakan jasa prostitusi;
 - Bahwa Saksi tidak dipungut biaya sewa kamar namun barang-barang yang ada di kamar Saksi dibeli oleh Saksi sendiri dan tidak disediakan oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk biaya makan dibayar bergantian antara Para Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada usaha/penghasilan lain selain dari usaha warung kopi dan dari jasa prostitusi yang dijalankan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



punya penghasilan lain yaitu dari warung lalapan arema yang berjumlah 2 (dua) di Kabupaten Tapin;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi ikut diamankan oleh Para Terdakwa karena terlibat jasa prostitusi SAKSI 1;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Saksi datang ke warung kopi milik Para Terdakwa kemudian bertanya kepada SAKSI 1, "bisa ngamar gak?", SAKSI 1 kemudian menjawab bisa dan mengatakan jika tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Jika ingin menambah waktunya bisa tapi harus bayar lagi tergantung kesepakatan. Saksi dan SAKSI 1 kemudian masuk ke kamar SAKSI 1 yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa yang masih satu bangunan dengan warung kopi milik Para Terdakwa. Saksi dan SAKSI 1 kemudian berhubungan badan di kamar tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit Saksi tidak mau menambah lagi sehingga Saksi kemudian mandi dan hendak memakai baju namun tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polres Tapin mengamankan Saksi, SAKSI 1 dan Para Terdakwa;
- Bahwa sesudah berhubungan badan dengan SAKSI 1, Saksi kemudian membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI 1 untuk jasa prostitusinya;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan SAKSI 1, Saksi beberapa kali melihat ada orang yang keluar dan masuk dari kamar SAKSI 1;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) kamar namun Saksi tidak mengetahui peruntukan masing-masing kamar tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa adalah pemilik warung kopi. Para Terdakwa juga ikut melayani, membuat kopi untuk orang-orang yang datang ke warung kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SAKSI 1 menyetorkan uang yang diberikan Saksi kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini datang ke warung kopi Para Terdakwa namun Saksi beberapa kali mendengar informasi dari teman Saksi jika di warung kopi milik Para Terdakwa menyediakan kamar dan jasa prostitusi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;
3. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi sekaligus tempat tinggal Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika warung kopi milik Para Terdakwa di Kabupaten Tapin menyediakan jasa prostitusi. Berdasarkan informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA, saat Saksi dan anggota Satreskrim Polres Tapin melakukan Razia, Saksi mendatangi warung kopi milik Para Terdakwa. Saksi kemudian menemukan Para Terdakwa di dalam kamar berdua sedangkan dikamar lainnya ada SAKSI 1 dan SAKSI 2;
 - Bahwa saat diamankan SAKSI 2 baru saja menggunakan jasa prostitusi SAKSI 1. SAKSI 2 juga sudah membayar secara cash uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke SAKSI 1 setelah mereka berhubungan badan;



- Bahwa Para Terdakwa adalah pemilik warung kopi. Selain usaha warung kopi Para Terdakwa juga menyediakan kamar agar SAKSI 1 dapat menggunakan kamar tersebut untuk berhubungan badan dengan tamu atau pengguna jasa prostitusinya;
 - Bahwa orang-orang yang datang ke warung kopi milik Para Terdakwa dan mau menggunakan jasa prostitusi biasanya mengatakan ke SAKSI 1 "mau ngamar";
 - Bahwa tarif ngamar atau jasa prostitusi SAKSI 1 adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Dari setiap tamu atau pengguna jasa prostitusi SAKSI 1, Para Terdakwa memperoleh pembagian keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa warung kopi Para Terdakwa dan jasa prostitusi SAKSI 1 dibuka setiap hari dan dalam sehari SAKSI 1 dapat menerima sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi. Jasa prostitusi tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa meskipun Para Terdakwa memiliki usaha lain yaitu warung kopi, namun usaha menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi lebih menghasilkan dan menjadi mata pencaharian utama Para Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum menyediakan kamar untuk jasa prostitusi SAKSI 1, Para Terdakwa dulu juga pernah menyediakan kamar untuk Penyedia jasa prostitusi yang lain. Salah satu Penyedia jasa prostitusi inilah yang merekrut SAKSI 1 untuk bekerja di tempat Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;
4. SAKSI 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi sekaligus tempat tinggal Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika warung kopi milik Para Terdakwa di Kabupaten Tapin menyediakan jasa prostitusi. Berdasarkan informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA, saat Saksi dan anggota Satreskrim Polres Tapin melakukan Razia, Saksi mendatangi warung kopi milik Para Terdakwa. Saksi kemudian menemukan Para Terdakwa di dalam kamar berdua sedangkan dikamar lainnya ada SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa saat diamankan SAKSI 2 baru saja menggunakan jasa prostitusi SAKSI 1. SAKSI 2 juga sudah membayar secara cash uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke SAKSI 1 setelah mereka berhubungan badan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pemilik warung kopi. Selain usaha warung kopi Para Terdakwa juga menyediakan kamar agar SAKSI 1 dapat menggunakan kamar tersebut untuk berhubungan badan dengan tamu atau pengguna jasa prostitusinya;
- Bahwa orang-orang yang datang ke warung kopi milik Para Terdakwa dan mau menggunakan jasa prostitusi biasanya mengatakan "mau ngamar";
- Bahwa tarif ngamar atau jasa prostitusi SAKSI 1 adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Dari setiap tamu atau pengguna jasa prostitusi SAKSI 1, Para Terdakwa memperoleh pembagian keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung kopi Para Terdakwa dan jasa prostitusi SAKSI 1 dibuka setiap hari dan dalam sehari SAKSI 1 dapat menerima sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi. Jasa prostitusi tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa meskipun Para Terdakwa memiliki usaha lain yaitu warung kopi, namun usaha menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi lebih menghasilkan dan menjadi mata pencaharian utama Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



- Bahwa uang hasil menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum menyediakan kamar untuk jasa prostitusi SAKSI 1, Para Terdakwa dulu juga pernah menyediakan kamar untuk Penyedia jasa prostitusi yang lain. Salah satu Penyedia jasa prostitusi inilah yang merekrut SAKSI 1 untuk bekerja di tempat Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor: tanggal 6 November 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. KARINA MAYANGSARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau kepada SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada genitalia/bokong tampak terdapat lender berwarna putih kental di dalam vagina dan tidak terdapat kemerahan di dinding vagina serta tidak ditemukan luka robek baru dan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Terdakwa 1 menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa 1 berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Para Terdakwa menyediakan kamar bagi SAKSI 1 untuk melakukan jasa prostitusi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa;
- Bahwa SAKSI 1 adalah anak buah Para Terdakwa. SAKSI 1 bertugas membuat kopi untuk pelanggan warung kopi dan apabila ada pelanggan warung kopi yang mau *ngamar*, maka SAKSI 1 akan mengajak tamu atau pengguna jasa prostitusi tersebut untuk masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa dalam satu rumah tersebut selain warung kopi milik Para Terdakwa terdapat 4 (empat) kamar, 1 (satu) kamar untuk Para Terdakwa dan 1 (satu)



kamar untuk kamar SAKSI 1 sekaligus sebagai tempat SAKSI 1 dan tamunya berhubungan badan, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA, rumah Para Terdakwa di gerebek oleh Anggota Satreskrim Polres Tapin. Saat itu SAKSI 1 sedang bersama SAKSI 2 di dalam kamar selepas berhubungan badan;
- Bahwa tarif untuk jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dimana SAKSI 1 mendapat pembagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh SAKSI 1 keesokan paginya. Dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi;
- Bahwa mengenai pembagian uang hasil jasa prostitusi berdasarkan kesepakatan bersama antara SAKSI 1 dan Para Terdakwa. awalnya pembagian hasil jasa prostitusinya hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saja namun SAKSI 1 yang menghendaki menaikkan pembagian menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian jasa prostitusi dari SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya. Selain itu Para Terdakwa juga ada membeli tanah di Jawa dari uang hasil pembagian jasa prostitusi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyediakan kamar untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu) tahun. Jasa prostitusi tersebut buka hampir setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA namun SAKSI 1 lah yang menentukan kapan menerima tamu atau tidak, Para Terdakwa tidak menentukannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 setelah keluar dari pekerjaannya, memperoleh ide membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi karena melihat ada teman Terdakwa 1 yang juga mempunyai usaha jasa prostitusi dan teman Terdakwa 1 tersebut mendapatkan penghasilan yang lumayan;
- Bahwa Terdakwa 2 awalnya tidak mau, namun dikarenakan Terdakwa 1 sudah keluar dari perusahaan dan menganggur, akhirnya Terdakwa 2 mau membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 tersebut memudahkan orang untuk melakukan perbuatan cabul. Para



Terdakwa mengetahui jika hal tersebut dilarang namun tetap membiarkannya karena Para Terdakwa tergiur dengan penghasilannya;

- Bahwa SAKSI 1 tidak dipungut biaya sewa kamar namun barang-barang yang ada di kamar SAKSI 1 dibeli oleh SAKSI 1 sendiri dan tidak disediakan oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk makan Terdakwa 2 yang memasak makanan untuk SAKSI 1;

- Bahwa selain usaha warung kopi, Para Terdakwa juga memiliki usaha warung lalapan arema di Kabupaten Tapin;

Menimbang bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**. Terdakwa 2 menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa 2 berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Para Terdakwa menyediakan kamar bagi SAKSI 1 untuk melakukan jasa prostitusi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa;

- Bahwa SAKSI 1 adalah anak buah Para Terdakwa. SAKSI 1 bertugas membuat kopi untuk pelanggan warung kopi dan apabila ada pelanggan warung kopi yang mau *ngamar*, maka SAKSI 1 akan mengajak tamu atau pengguna jasa prostitusi tersebut untuk masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa untuk berhubungan badan;

- Bahwa dalam satu rumah tersebut selain warung kopi milik Para Terdakwa terdapat 4 (empat) kamar, 1 (satu) kamar untuk Para Terdakwa dan 1 (satu) kamar untuk kamar SAKSI 1 sekaligus sebagai tempat SAKSI 1 dan tamunya berhubungan badan, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA, rumah Para Terdakwa di gerebek oleh Anggota Satreskrim Polres Tapin. Saat itu SAKSI 1 sedang bersama SAKSI 2 di dalam kamar selepas berhubungan badan;

- Bahwa tarif untuk jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dimana SAKSI 1 mendapat pembagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh SAKSI 1 keesokan



paginya. Dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi;

- Bahwa mengenai pembagian uang hasil jasa prostitusi berdasarkan kesepakatan bersama antara SAKSI 1 dan Para Terdakwa. awalnya pembagian hasil jasa prostitusinya hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saja namun SAKSI 1 yang menghendaki menaikkan pembagian menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pembagian jasa prostitusi dari SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya. Selain itu Para Terdakwa juga ada membeli tanah di Jawa dari uang hasil pembagian jasa prostitusi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah menyediakan kamar untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu) tahun. Jasa prostitusi tersebut buka hampir setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA namun SAKSI 1 lah yang menentukan kapan menerima tamu atau tidak, Para Terdakwa tidak menentukannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 setelah keluar dari pekerjaannya, memperoleh ide membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi karena melihat ada teman Terdakwa 1 yang juga mempunyai usaha jasa prostitusi dan teman Terdakwa 1 tersebut mendapatkan penghasilan yang lumayan;

- Bahwa Terdakwa 2 awalnya tidak mau, namun dikarenakan Terdakwa 1 sudah keluar dari perusahaan dan menganggur, akhirnya Terdakwa 2 mau membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 tersebut memudahkan orang untuk melakukan perbuatan cabul. Para Terdakwa mengetahui jika hal tersebut dilarang namun tetap membiarkannya karena Para Terdakwa tergiur dengan penghasilannya;

- Bahwa SAKSI 1 tidak dipungut biaya sewa kamar namun barang-barang yang ada di kamar SAKSI 1 dibeli oleh SAKSI 1 sendiri dan tidak disediakan oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk makan Terdakwa 2 yang memasak makanan untuk SAKSI 1;

- Bahwa selain usaha warung kopi, Para Terdakwa juga memiliki usaha warung lalapan arema di Kabupaten Tapin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti surat meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1;
4. 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak;
5. 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, SAKSI 2 datang ke warung kopi milik Para Terdakwa kemudian bertanya kepada SAKSI 1, "bisa ngamar gak?", SAKSI 1 kemudian menjawab bisa dan mengatakan jika tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Jika ingin menambah waktunya bisa tapi harus bayar lagi tergantung kesepakatan. SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian masuk ke kamar SAKSI 1 yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa yang masih satu bangunan dengan warung kopi milik Para Terdakwa tersebut. SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian berhubungan badan di kamar tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit SAKSI 2 tidak mau menambah lagi sehingga SAKSI 2 kemudian mandi dan hendak memakai baju namun tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung kopi milik Para Terdakwa di Kabupaten Tapin menyediakan jasa prostitusi. Anggota Satreskrim Polres Tapin kemudian mengamankan SAKSI 1, SAKSI 2 dan Para Terdakwa;
3. Bahwa saat SAKSI 1, SAKSI 2 dan Para Terdakwa diamankan, ikut pula diamankan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1, 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak, 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi



4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci;

4. Bahwa SAKSI 1 adalah anak buah Para Terdakwa. SAKSI 1 bertugas membuat kopi untuk pelanggan warung kopi dan apabila ada pelanggan warung kopi yang mau *ngamar*, maka SAKSI 1 akan mengajak tamu atau pengguna jasa prostitusi tersebut untuk masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa untuk berhubungan badan;

5. Bahwa SAKSI 1 membuka jasa prostitusinya mengikuti jam buka warung kopi milik Para Terdakwa yaitu dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA;

6. Bahwa warung kopi milik Para Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat sekitar menyediakan jasa prostitusi. Dalam satu rumah tersebut selain warung kopi milik Para Terdakwa terdapat 4 (empat) kamar, 1 (satu) kamar untuk Para Terdakwa dan 1 (satu) kamar untuk kamar SAKSI 1 sekaligus sebagai tempat SAKSI 1 dan tamunya berhubungan badan, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong;

7. Bahwa yang menawari pekerjaan untuk menjadi penyedia jasa prostitusi dan memberikan hutang untuk biaya pesawat adalah TEMAN SAKSI 1 yang dulu juga bekerja sebagai penyedia jasa prostitusi dengan Para Terdakwa namun saat ini sudah tidak tinggal dan tidak bekerja lagi kepada Para Terdakwa;

8. Bahwa tarif untuk jasa prostitusi berdasarkan harga pasaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Uang hasil dari jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dimana SAKSI 1 mendapat pembagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh SAKSI 1 kepada Para Terdakwa keesokan paginya. Dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi. Mengenai pembagian uang hasil jasa prostitusi berdasarkan kesepakatan bersama antara SAKSI 1 dan Para Terdakwa. awalnya pembagian hasil jasa prostitusinya hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saja namun SAKSI 1 yang menghendaki menaikkan pembagian menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

9. Bahwa uang hasil pembagian jasa prostitusi dari SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya. Selain itu Para Terdakwa



juga ada membeli tanah di Jawa dari uang hasil pembagian jasa prostitusi tersebut;

10. Bahwa Para Terdakwa sudah menyediakan kamar untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu) tahun. Jasa prostitusi tersebut buka hampir setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA namun SAKSI 1 lah yang menentukan kapan menerima tamu atau tidak, Para Terdakwa tidak menentukannya;

11. Bahwa awalnya Terdakwa 1 setelah keluar dari pekerjaannya, memperoleh ide membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi karena melihat ada teman Terdakwa 1 yang juga mempunyai usaha jasa prostitusi dan teman Terdakwa 1 tersebut mendapatkan penghasilan yang lumayan;

12. Bahwa Terdakwa 2 awalnya tidak mau, namun dikarenakan Terdakwa 1 sudah keluar dari perusahaan dan menganggur, akhirnya Terdakwa 2 mau membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi;

13. Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 tersebut memudahkan orang untuk melakukan perbuatan cabul. Para Terdakwa mengetahui jika hal tersebut dilarang namun tetap membiarkannya karena Para Terdakwa tergiur dengan penghasilannya;

14. Bahwa selain usaha warung kopi, Para Terdakwa juga memiliki usaha warung lalapan arema di Kabupaten Tapin namun usaha menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi lebih menghasilkan dan menjadi mata pencaharian utama Para Terdakwa;

15. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: tanggal 6 November 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. KARINA MAYANGSARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau kepada SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada genitalia/bokong tampak terdapat lender berwarna putih kental di dalam vagina dan tidak terdapat kemerahan di dinding vagina serta tidak ditemukan luka robek baru dan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana *a quo* makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam pengampuan, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Para Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;



Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur kesengajaan tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang tersebut melakukan tindak pidana, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan seseorang sehingga dapat memberi akses bagi orang-orang, laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian adalah perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan untuk memperoleh pembayaran atau penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai kebiasaan adalah perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.10 WITA di Kabupaten Tapin tepatnya di warung kopi milik Para Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan: uang tunai sejumlah Rp160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1, 1 (satu) lembar spreng warna hijau bermotif garis kotak-kotak, 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci. Para Terdakwa, SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, SAKSI 2 datang ke warung kopi milik Para Terdakwa kemudian bertanya kepada SAKSI 1, "*bisa ngamar gak?*", SAKSI 1 kemudian menjawab bisa dan mengatakan jika tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Jika ingin menambah waktunya bisa tapi harus bayar lagi tergantung kesepakatan. SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian masuk ke kamar SAKSI 1 yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa yang masih satu bangunan dengan warung kopi milik Para Terdakwa tersebut. SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian berhubungan badan di kamar tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit SAKSI 2 tidak mau menambah lagi sehingga SAKSI 2 kemudian mandi dan hendak memakai baju namun tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung kopi milik Para Terdakwa di Kabupaten Tapin menyediakan jasa prostitusi. Anggota Satreskrim Polres Tapin kemudian mengamankan SAKSI 1, SAKSI 2 dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa SAKSI 1 adalah anak buah Para Terdakwa. SAKSI 1 bertugas membuat kopi untuk pelanggan warung kopi dan apabila ada pelanggan warung kopi yang mau *ngamar*, maka SAKSI 1 akan mengajak tamu atau pengguna jasa prostitusi tersebut untuk masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh Para Terdakwa untuk berhubungan badan. SAKSI 1 membuka jasa prostitusinya mengikuti jam buka warung kopi milik Para Terdakwa yaitu dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA;

Menimbang bahwa warung kopi milik Para Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat sekitar menyediakan jasa prostitusi. Dalam satu rumah tersebut selain warung kopi milik Para Terdakwa terdapat 4 (empat) kamar, 1 (satu) kamar untuk Para Terdakwa dan 1 (satu) kamar untuk kamar SAKSI 1 sekaligus sebagai tempat SAKSI 1 dan tamunya berhubungan badan, sedangkan 2 (dua) kamar lainnya kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: tanggal 6 November 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. KARINA MAYANGSARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau kepada SAKSI 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada genitalia/bokong tampak terdapat lender

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



berwarna putih kental di dalam vagina dan tidak terdapat kemerahan di dinding vagina serta tidak ditemukan luka robek baru dan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan Visum et Repertum Nomor: diatas, perbuatan berhubungan badan yang dilakukan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 tersebut diatas merupakan perbuatan cabul. Sedangkan perbuatan Para Terdakwa menyediakan kamar khusus bagi SAKSI 1 untuk berhubungan badan dengan tamunya SAKSI 2 dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA dapat dikategorikan sebagai perbuatan memudahkan perbuatan cabul karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat memberi akses bagi SAKSI 1 dan SAKSI 2 atau pengguna jasa prostitusi lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya Terdakwa 1 setelah keluar dari pekerjaannya, memperoleh ide membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi karena melihat ada teman Terdakwa 1 yang juga mempunyai usaha jasa prostitusi dan teman Terdakwa 1 tersebut mendapatkan penghasilan yang lumayan. Terdakwa 2 awalnya tidak mau, namun dikarenakan Terdakwa 1 sudah keluar dari perusahaan dan menganggur, akhirnya Terdakwa 2 mau membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 tersebut memudahkan orang untuk melakukan perbuatan cabul. Para Terdakwa mengetahui jika hal tersebut dilarang namun tetap membiarkannya karena Para Terdakwa tergiur dengan penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka kesengajaan terbukti ada pada diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa memang menghendaki perbuatan memudahkan perbuatan cabul tersebut dan mengetahui sebelumnya jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan bertentangan dengan hukum namun Para Terdakwa tetap melakukannya karena Para Terdakwa tergiur dengan penghasilannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan Para Terdakwa dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa sudah menyediakan kamar untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu)



tahun. Jasa prostitusi tersebut buka hampir setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA namun SAKSI 1 lah yang menentukan kapan menerima tamu atau tidak, Para Terdakwa tidak menentukannya;

Menimbang bahwa yang menawari SAKSI 1 pekerjaan untuk menjadi penyedia jasa prostitusi dan memberikan hutang untuk biaya pesawat adalah TEMAN SAKSI 1 yang dulu juga bekerja sebagai penyedia jasa prostitusi dengan Para Terdakwa namun saat ini sudah tidak tinggal dan tidak bekerja lagi kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tarif untuk jasa prostitusi berdasarkan harga pasaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) menit. Uang hasil dari jasa prostitusi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dimana SAKSI 1 mendapat pembagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapat pembagian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh SAKSI 1 BINTI TUKIMUM keesokan paginya. Dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi. Mengenai pembagian uang hasil jasa prostitusi berdasarkan kesepakatan bersama antara SAKSI 1 dan Para Terdakwa. awalnya pembagian hasil jasa prostitusinya hanya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saja namun SAKSI 1 yang menghendaki menaikkan pembagian menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil pembagian jasa prostitusi dari SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya. Selain itu Para Terdakwa juga ada membeli tanah di Jawa dari uang hasil pembagian jasa prostitusi tersebut;

Menimbang bahwa selain usaha warung kopi, Para Terdakwa juga memiliki usaha warung lalapan arema di Kabupaten Tapin namun usaha menyediakan kamar khusus untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi lebih menghasilkan dan menjadi mata pencaharian utama Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan Para Terdakwa dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan karena perbuatan memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memperoleh pembayaran sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tamu atau pengguna jasa prostitusi SAKSI 1. Selain itu uang pembagian pembayaran jasa prostitusi tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya



serta membeli tanah di Jawa. Selain itu perbuatan memudahkan perbuatan cabul itu, telah dilakukan Para Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu orang Terdakwa secara bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan:

1. Orang yang melakukan atau *pleger* adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan atau *doen plegen* adalah orang yang menyuruh seseorang sebagai suatu instrument atau alat untuk melakukan suatu peristiwa pidana, orang yang menyuruh tersebut tidak berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut namun tetap dipandang atau dihukum sama sebagai orang yang melakukan (*pleger*);
3. turut serta melakukan atau *medepleger* adalah 2 (dua) orang atau lebih dengan kesadaran dan kehendak bersama melakukan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak harus dilakukan semua secara bersama-sama namun dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah menyediakan kamar untuk SAKSI 1 melakukan jasa prostitusi selama 1 (satu) tahun. Jasa prostitusi tersebut buka hampir setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA dan dalam sehari SAKSI 1 bisa melayani 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang tamu atau pengguna jasa prostitusi;



Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh pembagian pembayaran dari hasil jasa prostitusi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tamu atau pengguna jasa prostitusi SAKSI 1;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa 1 setelah keluar dari pekerjaannya, memperoleh ide membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi karena melihat ada teman Terdakwa 1 yang juga mempunyai usaha jasa prostitusi dan teman Terdakwa 1 tersebut mendapatkan penghasilan yang lumayan. Terdakwa 2 awalnya tidak mau, namun dikarenakan Terdakwa 1 sudah keluar dari perusahaan dan menganggur, akhirnya Terdakwa 2 mau membuka warung kopi dan menyediakan jasa prostitusi;

Menimbang bahwa uang hasil pembagian jasa prostitusi dari SAKSI 1 digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya. Selain itu Para Terdakwa juga ada membeli tanah di Jawa dari uang hasil pembagian jasa prostitusi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan karena baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan kesadaran dan kehendak bersama melakukan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas. Selain itu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengirim uang ke anak Para Terdakwa yang tinggal di Jawa bersama neneknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan sebagai pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai pasal yang terbukti namun tidak sependapat mengenai masa pidananya;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa,

maka kepada Para Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan sebagai pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga**" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

total uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1;
2. 1 (satu) lembar spreng warna hijau bermotif garis kotak-kotak;

yang telah disita dari SAKSI 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas prostitusi;
- Para Terdakwa menjadikan sebagai mata pencaharian utamanya dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan sebagai pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **TERDAKWA 1**, dan Terdakwa 2 **TERDAKWA 2**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI 1;
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau bermotif garis kotak-kotak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Rta



Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) kotak alat kontrasepsi yang berisi 4 (empat) buah alat kontrasepsi merek Sutra dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi bergambar kelinci;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H.

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rachmi, S.H., M.H.